



PUTUSAN

Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxx.**, Advokat yang berkantor di **Xxxxxx.** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor 133/Kuasa/2018/PA.Tlb tanggal 26 Nopember 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1424 H, jam 11.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 661/28/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, tertanggal 04 November 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di **Xxxxxx**, selama sekitar 08 (delapan) bulan (Nopember 2008 s.d Juni 2009);
5. Bahwa berikutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sekitar 9 tahun 5 bulan (Juni 2009 s.d Nopember 2018);
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya bertahan sekitar 4 bulan saja, sebab pada pertengahan Pebruari 2009 sudah mulai muncul bibit-bibit pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau/tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi hingga pada bulan Juni 2009, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pulang ke rumah kerabatnya (masih di kampung yang sama);
8. Bahwa hari-hari berikutnya Penggugat menunggu Tergugat kembali ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak kunjung kembali, sehingga pada sekitar bulan Pebruari 2010, Penggugat berangkat ke luar negeri (Negara Hongkong) untuk bekerja. Selama Penggugat berada di luar negeri

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Hingga pada awal tahun 2014 Penggugat kembali ke tanah air. Selama Penggugat berada di tanah air, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah saling komunikasi;

9. Bahwa setelah sekitar sebulan berada di tanah air, Penggugat kembali berangkat ke luar negeri (**Xxxxxx**) untuk bekerja. Selama Penggugat berada di luar negeri, tetap tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Hingga pada tanggal 12 Nopember 2018 Penggugat kembali ke tanah air. Selama Penggugat berada di tanah air, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah saling komunikasi, artinya Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 9 tahun 5 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi, akhirnya Penggugat melayanngkan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa ketika pisah tempat tinggal, sudah diupayakan untuk damai oleh orang tua (Ayah, Ibu dan Adik Penggugat), akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*;

Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Penggugat menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insha Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf b, dan huruf f, yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.
- d.
- e.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g.
- h. "

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Menggala cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 661/28/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tertanggal 04 November 2008, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P;

B. Saksi- saksi :

1. **Xxxxxx bin Xxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxxx bin Xxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 25 Oktober 2008 M.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– – وسلم عليه الله صلى – الله رسول قال : قال – عنهما الله رضي – عمر ابن عن
الحاكم وصححه , ماجه وابن , داود أبو رواه – الطلاق الله عند الحلال أبعض

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
“perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR Abu Dawud dan
Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إقامة عدم الموجبة البغضاء وعروض الأخلاق تبين عند الخلاص إلى الحاجة سببه إن
حدودالله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang
Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)